



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak sebagai berikut antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun (Kediri, 20 Maret 1979), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Indra Nur Azies, SH**; NIA. 14.01831 Advokat/Kuasa Hukum yang berkedudukan di Jl. H. Ibrahim No. 139, Kasreman, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kediri, HP/WA 085648361347, akun email [indra.indraramadhan@gmail.com](mailto:indra.indraramadhan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Agustus 2024, Nomor. 1510.S.K.Khs.2024, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Pemohon ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma , pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor

Hal. 1 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2224/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang syah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagaimana Nomor register : XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagai suami istri yang syah di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Pengajaran, dsn. XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 003 RW 009, Ds. XXXXXXXXXXXXXXXX, kec. XXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Kediri dengan keadaan *Ba'da Dzukul* dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak hasil dari perkawinan yang masing-masing bernama;
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX; Laki-laki; Kediri, 27 Nopember 2006;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX; Laki-laki; Kediri, 03 Mei 2020;
3. Bahwa pada awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh;
  - Termohon memiliki sifat temperamental (pemarah dan emosi) kadang masalah sepele menjadi pemicu pertengkaran;
  - Termohon tidak patuh terhadap suami dan sering membantah Pemohon;
  - Termohon tidak bisa terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga dan selalu menuntut keuangan melebihi kemampuan Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada bulan Februari 2020 Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Dsn. Bendo RT 001 RW 005, Ds. Bendo kec. XXXXXXXXXXXXXXXX, kab. kediri, setelah berpisah sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 4 (empat) tahun atau sejak tahun 2020 sampai sekarang dikarenakan setiap bertemu dengan Termohon pasti timbul perselisihan dan timbul perkecokan ;

Hal. 2 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai seorang suami, Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karena alasan-alasan tersebut di atas, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dibicarakan dengan keluarga Termohon, namun tidak ada titik temu untuk menyelesaikan rumah tangga, serta tidak harapan untuk rukun kembali, sehingga patut kiranya Pemohon untuk memutuskan mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri;

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan ijin Ikrar Talak ini berdasarkan pada ketentuan Psl 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Psl 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri *Cq.* Majelis hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri *Cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil ;

Bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri bernama *Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy.*, sesuai laporan mediasi tertanggal 09 September 2024 mediasi tidak berhasil, namun mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadhanah atau Hak Asuh Anak nomor 2 atas nama "XXXXXXXXXXXXXXXX", Laki-laki, Kediri, 03 Mei 2020 jatuh kepada Pihak II (Termohon), dengan tidak ada pembatasan akses Pihak I (Pemohon) untuk bertemu dengan anak tersebut ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban dan Gugatan Rekonsensi secara tertulis, tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar.
2. Kurang benar, yang benar setelah menikah berumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 tahun, setelahnya hidup bersama di rumah kontrakan perantauan Kutai Barat-Kaltim tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dan anak ke - 2 lahir di Kutai Barat-Kaltim ;
3. Tidak benar, karena pada tahun 2020 itu masih hidup bersama di rumah kontrakan Kutai Barat-Kaltim dan selama ini juga tidak pernah ada pertengkaran yang sangat hebat hingga menjadikan perpecahan dalam rumah tangga ;
4. Sama sekali tidak benar, yang benar yang boros dan management keuangan tidak pada sasarannya, justru Pemohon sendiri sering kali mengirim uang ke keluarganya di Jawa dan untuk keperluan lain yang tidak pada pos atau tidak pada yang semestinya ;
5. Sama sekali sangat tidak benar, yang benar Pemohon pulang terlebih dahulu ke Jawa (bulan April 2022) dengan alasan 100 hr Alm. Kakaknya karena di rumah hanya ada ibu mertua dan tidak ada orang laki-laki. Sedangkan pada waktu itu Termohon dan anak-anak masih tinggal di Kutai Barat-Kaltim untuk mengurus Perusahaan Percetakannya, yang tidak bisa ditinggal dan mengurus persiapan kepindahan sekolah anak ke - 1 karena minta sekolah SLTA di Jawa (SMA XXXXXXXXXXXXXXXX). Jadi sama sekali Termohon belum pernah dipulangkan ke orang tuanya, karena dalam rumah tangga kami tidak pernah ada masalah pertengkaran sama sekali ;

Hal. 4 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sama sekali sangat tidak benar, karena tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya, kami tidak pernah bertengkar, apalagi tidak ada ujung-pangkalnya, tidak pernah ada kedua belah pihak yang berusaha untuk mendamaikan, memberikan nasehat, pengertian, intervensi dalam rumah tangga kami, karena selama ini kami selalu berfikir bersama, melangkah bersama, bahagia dan harmonis selalu bersama ;
7. Sebenarnya perkara cerai talak ini sudah pernah diajukan dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan perkara nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/ PA.Kab.Kdr, Senin tanggal 30 Oktober 2023, namun pada sidang pengucapan Ikrar Talak Pemohon dan Kuasanya tidak mau membayar pengenaan (beban) berupa : 1. Nafkah Lampau, 2. Nafkah Iddah, 3. Mut'ah dan 4. Biaya Hadhanah 2 orang anak hingga dewasa ;
8. Untuk selanjutnya, apabila perkara ini tetap dilanjutkan Termohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk hak-hak istri dan anak, yang antara lain :
  - 8.1. Iddah selama 3 bulan, per/bulan 3 juta = 9 juta ;
  - 8.2. Hadlonah untuk 2 orang anak per/bulan Rp. 4 juta hingga dewasa ;
  - 8.3. Madhiyah mulai bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang (September 2024) kurang lebih 32 bulan = per/hari Rp. 150.000,- x 30 = Rp 4.500.000,- sehingga 4.500.000,- x 32 bulan = Rp. 144.000.000 ,-
  - 8.4. Mut'ah = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik dan Jawaban Rekonsensi secara tertulis, tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon Konpensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon Konpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi;
2. Bahwa sebagaimana pada jawaban Termohon Konpensi pada nomor 1 Termohon Konpensi telah membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 08 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagaimana Nomor

Hal. 5 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register : XXXXXXXXXXXXXXXX dan buku Nikah Asli Pemohon telah dibawa dan atau disembunyikan oleh Termohon, sebagai Pemohon Kompensi memohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Termohon Kompensi agar menyerahkan buku/Akta Nikah dalam agenda pembuktian perkara a Quo ;

3. Bahwa sebagaimana pada jawaban Termohon Kompensi pada nomor 2, Pemohon Kompensi telah mengakui selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX; Laki-laki; Kediri, 27 Nopember 2006 (umur 18 tahun) ;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX; Laki-laki; Kutai Barat, 03 Mei 2020 (umur 4 tahun) ;

4. Bahwa sebagaimana pada jawaban Termohon Kompensi pada nomor 3, bahwa awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan adalah tidak benar, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selalu terjadi perbedaan pendapat terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh;

- Termohon memiliki sifat temperamental (pemarah dan emosi) kadang masalah sepele menjadi pemicu pertengkaran;
- Termohon tidak patuh terhadap suami dan sering membantah Pemohon;
- Termohon tidak bisa terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga dan selalu menuntut keuangan melebihi kemampuan Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, membuat Pemohon Kompensi menjadi tidak nyaman karena selalu mendapat tekanan/pressure dari Termohon Rekonpensi dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon Rekonpensi pada nomor 4 yang mengatakan Pemohon Kompensi boros dan tidak sesuai manajemen secara tegas menolak alasan tersebut, dikarenakan pada awal mula merintis usaha di Kalimantan tentu saja banyak pembelanjaan yang harus dipenuhi sedangkan untuk tanggung jawab keuangan dan ekonomi selalu menjadi prioritas Pemohon Kompensi, bahkan sampai sekarang Pemohon Kompensi masih memberikan nafkah dan biaya ;

Hal. 6 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon Kompensi pada nomor 5, Pemohon Kompensi memang telah pulang ke rumah orang tua dalam rangka peringatan tahlil 100 hari meninggalnya kakak kandung Pemohon Kompensi, namun setelah acara tersebut, Pemohon Kompensi masih pulang ke Kalimantan dan menemui Termohon Kompensi dan anak-anak, karena saat itu Pemohon Kompensi dituduh menggunakan uang secara berlebihan, maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, hingga Termohon Kompensi meminta untuk pulang ke Jawa;
8. Bahwa sebagaimana jawaban dari Termohon Kompensi nomor 6 situasinya tidak sama seperti yang disampaikan oleh Termohon Kompensi, karena Pemohon Kompensi telah menganggap Termohon Kompensi selalu melakukan tekanan dan menganggap sebagai suami selalu salah di depan seorang istri, maka Pemohon Kompensi sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, apabila Termohon Kompensi menganggap tidak ada masalah apapun dalam rumah tangga itu adalah salah besar, karena Pemohon Kompensi selama ini banyak diam ketika dibentak dan dikritik habis-habisan oleh Termohon Kompensi, namun Pemohon tetap bertahan demi anak-anak;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga telah dibicarakan bersama dengan Termohon Kompensi, namun tidak ada titik temu untuk menyelesaikan rumah tangga, serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga patut kiranya Pemohon untuk memutuskan mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri;
10. Bahwa sebagaimana jawaban dari Termohon Kompensi perihal perkara permohonan cerai talak yang pernah diajukan oleh Pemohon Kompensi telah diakui oleh Pemohon Kompensi, namun Pemohon Kompensi tidak akan pernah sanggup dengan nilai tuntutan nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah lampau dan Nafkah anak-anak dari Termohon Kompensi, karena sangat tidak realistis dengan kemampuan keuangan Pemohon Kompensi ;

## DALAM REKONPENSİ

- Bahwa apa yang menjadi dalil dalam Rekonpensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Kompensi :

Hal. 7 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa sebagaimana tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonpensi sangat tidak realistis dengan kemampuan keuangan Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa kesanggupan Tergugat dalam memberikan nafkah telah sebagian disepakati dalam proses mediasi tertanggal 9 September 2024, dengan hasil :
  - Nafkah Iddah; ---- Rp. 1.500.000 X 3 Bulan = Rp. 4. 500. 000,-
  - Nafkah Mut'ah; -- Rp. 1. 500. 000 = Rp. 1. 500. 000,-
  - Nafkah Lampau : Rp. 3. 000. 000 = Rp. 3. 000. 000,-
  - Nafkah Anak; ---- Rp. 750.000 X 2 Anak = Rp. 1. 500.000,-Total keseluruhan Rp. 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam Konpensi dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon Konpensi.

## Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi memberikan Duplik dan Replik Rekonpensi, tertanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya

**Hal. 8 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekonpensinya ;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyatakan sudah tidak akan mengajukan Duplik Rekonpensi sehingga oleh Majelis jawab-menjawab dianggap cukup ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15-09-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Mei 2005 yang dikeluarkan Kepala KUA, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

## B. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pindah (merantau) ke Kalimantan dan membuka usaha Sablon Kaos ;
  - Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa usaha Sablon Kaos tersebut, memperoleh hasil sekitar Rp 3.000.000,00 s/d Rp 3.500.000,00 ;
  - Bahwa saksi tahu semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 9 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang saksi tahu sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang-lebih 2 tahun ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pindah (merantau) ke Kalimantan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan Pemohon apa dan penghasilannya berapa ;
- Bahwa saksi tahu semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang saksi tahu sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang-lebih 2 tahun ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 10 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi e-KTP NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14-02-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Faktur Pembelian Mesin Printing atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, seharga Rp 85.000.000,-, bermaterai cukup (bukti T.2);
3. Fotokopi Perjanjian Jual-Beli Mesin Printing Usaha Percetakan seharga Rp 125.000.000,- tertanggal 30 Agustus 2017 yang ditanda-tangani XXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);
4. Foto Mesin Printing di tempat Usaha Percetakan tanggal 19 Oktober 2023 tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);
5. Foto XXXXXXXXXXXXXXXX di tempat Usaha Percetakan tanggal 19 Oktober 2023 bermaterai cukup, tanpa aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi bukti persalinan yang ditanda-tangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama penderita/pasien "XXXXXXXXXXXXXXXX" tertanggal 18 April 2023, bermaterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Kelahiran Anak dari "XXXXXXXXXXXXXXXX" tertanggal 17 Nopember 2023 di RSUD , bermaterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX/PA Kab.Kdr. tanggal 30 Oktober 2023, bermaterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya (bukti T.8);

## B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tahun 2005 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal di rumah orang tuanya Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kalimantan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon di Kalimantan hidup di rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon di Kalimantan mempunyai usaha percetakan dan saksi yang memberi modal ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat ini rumah-tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon ada perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu Termohon diminta pulang ke Kediri ke rumah saksi bersama 2 orang anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Termohon pulang ke Kediri ke rumah saksi bersama 2 orang anaknya sudah hampir 4 tahun ;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang saku anak tiap hari Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), uang bensin Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu memang Pemohon di Kalimantan mempunyai usaha percetakan, namun tentang penghasilannya tiap bulan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon mempunyai 6 karyawan dan 2 kali membeli Mesin Printing salah satunya seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Atas pertanyaan Kuasa Pemohon:

- Bahwa Pemohon pulang ke XXXXXXXXXXXXXXXX 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa sewaktu Pemohon pulang ke XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak memberi apa-apa kepada Termohon, hannya mengajak anak nonton Jaranan;
- Bahwa sewaktu Pemohon membeli Mesin Printing ada (sebagian) pijam dari saksi ;
- Bahwa Pemohon pijam dari saksi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, di depan sidang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tahun 2005 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal di rumah orang tuanya Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kalimantan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon di Kalimantan hidup di rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon di Kalimantan mempunyai usaha percetakan dan saksi yang memberi modal ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat ini rumah-tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 13 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon ada perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu Termohon diminta pulang ke Kediri ke rumah saksi bersama 2 orang anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Termohon pulang ke Kediri ke rumah saksi bersama 2 orang anaknya sudah hampir 4 tahun ;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang saku anak tiap hari Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), uang bensin Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu memang Pemohon di Kalimantan mempunyai usaha percetakan, namun tentang penghasilannya tiap bulan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon mempunyai 6 karyawan dan 2 kali membeli Mesin Printing salah satunya seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sering berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonsensi/Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Karyawan Nomor 334/UD/XI/2024, tanggal 4-11-2024, yang ditanda-tangani oleh Kepala Usaha Percetakan XXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P./TR.);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Penggugat Rekonsensi/Termohon menyatakan menolak, dan menyatakan tidak benar karena Tergugat Rekonsensi/Pemohon adalah Pengusaha Percetakan, bukan Karyawan ;

Hal. 14 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis dan secara elektronik tanggal 25 Nopember 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, semua hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, maka Majelis Hakim dapat menerima dan memeriksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) angka 8 bidang perkawinan termasuk Cerai Talak, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri, Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy., sesuai laporan mediasi tertanggal 09 September 2024 mediasi tidak berhasil, namun mmencapai kesepakatan, bahwa anak ke-2 a.n. "XXXXXXXXXXXXXXXX", Laki-laki, umur 4 tahun (Kediri 03 Mei 2020) disepakati untuk diasuh Pihak II (Termohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Hal. 15 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri pada tanggal 08 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Mei 2005 oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah permohonan Cerai Talak karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa pada awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh;
  - Termohon memiliki sifat temperamental (pemarah dan emosi) kadang masalah sepele menjadi pemicu pertengkaran;
  - Termohon tidak patuh terhadap suami dan sering membantah Pemohon;
  - Termohon tidak bisa terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga dan selalu menuntut keuangan melebihi kemampuan Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa pada bulan Februari 2020 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Dsn. Bendo RT 001 RW 005, Ds. Bendo kec. XXXXXXXXXXXXXXXX, kab. Kediri, setelah berpisah sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 4 (empat) tahun atau sejak tahun 2020 sampai sekarang dikarenakan setiap bertemu dengan Termohon pasti timbul perselisihan dan timbul percekcoakan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2022 dimana Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga Pemohon mempulangkan Termohon ke rumah orang tuanya di Dusun Bendo

Hal. 16 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri RT.001/RW.005 Desa Bendo, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, yang benar Pemohon yang pulang ke Jawa (bulan April 2022) dengan alasan (peringatan) 100 hari Alm. Kakaknya, sedangkan pada waktu itu Termohon dan anak-anak masih tinggal di Kutai Barat, Kaltim untuk mengurus Perusahaan Percetakan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh pihak lawan, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX/Pemohon, karena tidak ada kaitannya untuk penentuan kompetensi relative, maka bukti P.1 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Mei 2005 yang dikeluarkan Kepala KUA, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama kurang-lebih 2 tahun ;

Hal. 17 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian, menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.1 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi e-KTP NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14-02-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga terbukti Termohon berdomisi di wilayah hukum Kab. Kediri, dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Undang Undang yang berlaku (psl 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Termohon masing-masing bernama "XXXXXXXXXXXXXXXX" dan "XXXXXXXXXXXXXXXX" telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, dapat disimpulkan yang pada pokoknya para saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah, para saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun atas pertanyaan Majelis Hakim juga sudah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon lagi, sehingga oleh karena saksi-saksi dari keluarga Termohon sendiri sudah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai fakta persidangan harus dianggap terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah-tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksinya serta dalil Termohon dan keterangan saksi-saksinya tersebut, Majelis

**Hal. 18 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 2 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian halnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah

**Hal. 19 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak-sepahaman dalam rumah tangga, sudah didamaikan tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang-lebih selama 2 tahun dan telah diupayakan agar dapat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dimediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Hal. 20 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.





**putusan.mahkamahagung.go.id**

M<sup>+</sup>X<sup>-</sup> Dn, ænì þPjÝ P<sup>+</sup>hp<sup>-</sup> xÀ ¾

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

-	Nafkah Madliyah	32 bulan x Rp 4.500.000,00	= Rp 144.000.000,-
-	Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar	= Rp	9.000.000,-
-	Nafkah hadlonah 2 orang anak setiap bulan	= Rp	4.000.000,-

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah \_\_\_\_\_ = Rp 200.000.000,

+

Jumlah = Rp 357.000.000,-

(tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon tersebut, Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan jawaban sbb:

- Bahwa sebagaimana tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonpensi sangat tidak realistis dengan kemampuan keuangan Tergugat Rekonpensi, Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam memberikan nafkah adalah sebagai berikut :

- Nafkah Iddah; ---- Rp. 1.500.000 X 3 Bulan = Rp. 4. 500. 000,-
- Nafkah Mut'ah; -- Rp. 1. 500.000 = Rp. 1. 500. 000,-
- Nafkah Lampau : Rp. 3. 000. 000 = Rp. 3. 000. 000,-
- Nafkah Anak; ---- Rp. 750.000 X 2 Anak = Rp. 1. 500.000,-

Total keseluruhan Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab tersebut, yang pertama harus dibuktikan adalah tentang kemampuan dan atau pekerjaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang merupakan bagian yang menjadi dasar bagi Majelis untuk menentukan kemampuan realistis antara tuntutan dan kesanggupan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi/Termohon mengajukan bukti T/PR. 1 s/d T/PR. 8 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T/PR. 1 s/d T/PR. 8 adalah berupa fotokopi, cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazeglen sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi/Termohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, satu sama lain saling bersesuaian, menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR. 2, T/PR. 3, T/PR. 4, dan T/PR. 5 serta T/PR. 8 yang merupakan -Fotokopi Faktur Pembelian Mesin Printing seharga Rp 85.000.000,-, -Fotokopi Perjanjian Jual-Beli Mesin Printing

Hal. 22 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Percetakan seharga Rp 125.000.000,-, -Foto Mesin-mesin Printing di tempat Usaha Percetakan dan -Foto XXXXXXXXXXXXXXXX (TR/Pemohon) di tempat Usaha Percetakan serta -Fotokopi Salinan Putusan No 2711/Pdt.G/2023/PA Kab.Kdr. tanggal 30 Oktober 2023,, dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan juga pertimbangan-pertimbangan dalam rekonsensi yang telah dipertimbangkan dalam bukti T/PR.8, yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonsensi/ Pemohon mempunyai Usaha Percetakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi/Termohon masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon ada usaha percetakan ;
- Bahwa usaha percetakan Tergugat Rekonsensi/Pemohon mempunyai 6 karyaawan ;
- Bahwa tentang penghasilan bersih setiap bulannya dari usaha percetakan Tergugat Rekonsensi/Pemohon tersebut, saksi-saksi menyatakan tidak mengrtahui ;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon pernah mengirim uang nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Penggugat Rekonsensi/Termohon telah mampu membuktikan dalil gugatan rekonsensinya bahwa terbukti Tergugat Rekonsensi/Pemohon mempunyai Usaha Percetakan dengan Karyawan paling tidak sebanyak 6 orang ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonsensi/Pemohon yang menyatakan bahwa ia hanyalah karyawan Percetakan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan gaji Rp 3.000.000,- dengan mengajukan bukti TR/P. yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Karyawan Nomor 334/UD/XI/2024, tanggal 4-11-2024, yang ditanda-tangani oleh Kepala Usaha Percetakan XXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, namun oleh karena bukti tersebut dibantah oleh pihak lawan, sedang bukti tersebut tidak dikuatkan oleh bukti lain, maka bukti tersebut adalah lemah dan tidak mampu mematahkan bukti lawan (PR/Termohon) ;

Hal. 23 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi yang berupa nafkah madliyah, nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah untuk 2 orang anak, akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah madliyah/lampau selama 32 bulan (Januari 2022 sampai dengan September 2024) perhari Rp 150.000,- atau setiap bulan 4.500.000,- selama 32 bulan, sehingga seluruhnya Rp 4.500.000,- x 32 = Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang lama waktu/jumlah bulan, yaitu sebanyak 32 bulan (sejak Januari 2022 sampai dengan September 2024), sampai dengan nya adalah sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Kab. Kediri pada bulan/tanggal 19 Agustus 2024, maka sampai dengannya adalah sampai dengan bulan Agustus 2024 tersebut, sedangkan jumlah hitungannya bulanya tetap 32 bulan ;

Menimbang, bahwa tentang besar nafkah madliyah/lampau sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah perhari Rp 150.000,- atau setiap bulan 4.500.000,-, namun juga harus disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama berpisah terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon pernah mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp 1.500.000,-, maka adalah wajar sesuai dengan kemampuannya jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang merupakan Pengusaha yang mempunyai Usaha Percetakan dibebani/dihukum, baik untuk nafkah madliyah maupun nafkah 'iddah perbulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena hitungan nafkah perbuluan, baik nafkah madliyah maupun nafkah 'iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sudah ditetapkan, maka selanjutnya besarnya nominal nafkah madliyah maupun nafkah 'iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah sebagai berikut :

- Nafkah madliyah selama 32 bulan (Januari 2022 s/d Agustus 2024) =  $32 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 64.000.000,-$  (enam puluh empat juta rupiah) ;
- Nafkah 'iddah selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$

Hal. 24 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar = Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/ Pemohon menyatakan keberatan atas besarnya Mut'ah yang diminta Penggugat Rekonvensi/Termohon mengingat pekerjaan Pemohon hanyalah Karyawan Percetakan, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon membantah dan menyatakan bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha Percetakan dengan 2 mesin *Digital Printing*, 6 karyawan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon mempunyai usaha percetakan dengan 6 karyaawan dan juga lamanya perkawinan yaitu sejak tanggal 05 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. : OXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Mei 2005 sampai dengan gugatan/ permohonan didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2224/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Agustus 2024, kurang-lebih selama 19 tahun, maka adalah layak dan sesuai dengan kemampuannya apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/umur 21 tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon menyatakan hanya sanggup untuk memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka adalah sesuai dengan kelayakan dan kemampuannya jika diambil tengah jarak perbedaan antara tuntutan dengan kesanggupan, sehingga ditentukan Majelis bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar Rp 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/umur 21 tahun/sudah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dan bukti-bukti "Pemohon-Termohon" dalam konpensasi, maupun dalil-dalil dan bukti-bukti "Penggugat-

Hal. 25 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat" dalam rekonsensi telah cukup dipertimbangkan, maka dalil-dalil dan bukti-bukti selain dan selebihnya dikesampingkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan mediasi tanggal 09 September 2024 sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya ;

### Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon berupa :
  - 2.1. Nafkah lampau selama 32 bulan, sejak Januari 2022 s/d Agustus 2024 = Rp 2.000.000,- x 32 = Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah 'Iddah selama 3 bulan = Rp 2.000.000,- x 3 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
  - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;  
sehingga seluruhnya sebesar Rp 95.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), diberikan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Hal. 26 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan biaya hadhanah untuk 2 orang anak setiap bulan minimal sebesar 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon sampai anak dewasa/ umur 21 tahun ;

4. **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Haitami, S.H. M.H. dan H. Kamali, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik ;

Hakim Ketua,

**Drs. Muridi, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Haitami, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Kamali, S.Ag.**

**Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.**

Rincian biaya perkara:

- |                    |   |     |           |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya PNBP      | : | Rp. | 60.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 100.000,- |
| 4. Biaya Sumpah    | : | Rp. | 100.000,- |

Hal. 27 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp. 370.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 28 Put. No. 2224/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)